



Nomor SOP	: OT.02.02/XII.3/ 423 / 2024
Tgl. Pembuatan	: 01 April 2024
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	: 19 April 2024
Disahkan Oleh	Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabub  Majematang Mading, S.KM, M. Ked.Trop NIP. 197706152006042002
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT	
LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK	NAMA SOP : Pengujian Konsekuensi
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038);4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik5 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik2. Memiliki jenis informasi yang dikecualikan3. Memahami prosedur uji konsekuensi4. Mampu melakukan pelayanan prima
Keterkaitan :	Peralatan/perengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi2 SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi3 SOP Penanganan Sengketa Informasi4 SOP Penetapan Pemutahiran DIP5 SOP Pendokumentasian Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">a. Daftar Informasi Publikb. Lemari rak dokumen/buku dan Organizerc. Komputerd. Jaringan internete. ATK
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Bila prosedur tidak dilaksanakan maka pelayanan prima tidak akan tercapai	<ol style="list-style-type: none">1. Dicatat pada buku rekapan informasi2. Arsip

PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (IP)

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Unit kerja	PPID Unit	Panitia Pengelolaan dan Layanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu (Menit)		Output
1	Mengajukan informasi yang dikecualikan kepada PPID Unit terkait disertai alasannya					Infomasi yang dikecualikan berikut alasannya	30 menit	Usulan informasi yang dikecualikan berikut alasannya	Masing-masing Unit mengusulkan informasi yang dikecualikan
2	Menerima, merekap usulan informasi yang dikecualikan dari unit kerja di lingkungan dan menyampaikan kepada PPID Utama					Draft DIK dan alasan	60 menit	Draft DIK dan alasan	PPID utama menelaah usulan DIK dari PPID Unit
3	Meneima usulan informasi yang dikecualikan dari PPID Unit					Draft DIK dan alasan	30 menit	Draft DIK dan alasan	Nama informasi yang dikecualikan tersebut terlebih dahulu dibahas di masing-masing unit
4	PPID menerima daftar informasi yang dikecualikan dari Panitia Pengelolaan Layanan Informasi PPID					Draft DIK dan alasan	45 menit	Draft DIK dan alasan	Untuk dibahas bersama PPID Unit
5	Melaksanakan Uji Konsekuensi Infomasi yang dikecualikan bersama PPID Unit terkait					Menguji usulan DIK dari PPID Unit	180 menit	Menguji usulan DIK dan PPID Unit	Uji konsekuensi dengan melibatkan PPID Unit dan Pejabat Unit Kerja terkait
6	Memutuskan hasil uji konsekuensi						60 menit		Pemberian informasi seluruhnya atau sebagian atau penolakan permohonan informasi
7	Selesai								